

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan dalam kasus penebangan pinus di lahan Perhutani KPH Banyumas Barat dapat dilihat sebagaimana dituangkan pada Nota Pendapat Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Berkas Perkara Nomor: PDM-51/KRTO/Euh.2/09/2020. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dinilai telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan dalam perkara ini juga ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum atau teori penegakan hukum dan dapat dinilai telah maksimal dari segi faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

2. Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan dalam kasus penebangan pinus di lahan Perhutani KPH Banyumas Barat dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sebagaimana dituangkan pada Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan dalam perkara ini juga ditinjau berdasarkan teori tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu Teori Absolut, Teori Relatif, dan Teori Gabungan. Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara ini dapat disimpulkan sejalan dengan Teori Relatif karena berorientasi pada masa yang akan datang atau bersifat prospektif karena pidana harus menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Diharapkan kepada instansi atau lembaga yang berwenang dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia, meninjau kembali syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, khususnya pada poin persyaratan mengenai nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana, sehingga penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dapat lebih diterapkan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
2. Disarankan kepada seluruh instansi atau lembaga negara yang berwenang dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat memperhatikan faktor-faktor sosiologis dalam penerapannya sehingga penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara demi mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.